



P E N G U M U M A N
PELELANGAN UMUM PEKERJAAN KONSTRUKSI
Nomor : PG.04/BPDAS.Slo-1/2011

Balai Pengelolaan DAS Solo pada Tahun 2011 dengan berpedoman pada Perpres No. 54 Th. 2010 tentang ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan menyelenggarakan Pengadaan penyedia Pekerjaan Konstruksi sebagai berikut :

No	Nama Paket	HPS	Kualifikasi	Sub Bidang
1	Pemeliharaan/Renovasi Gedung Training Center Alas Ketu di Kabupaten Wonogiri	Rp. 1.071.167.000	Kualifikasi Kecil	Arsitektur / Bangunan-Bangunan Perumahan Lainnya (21005)
2	Pemeliharaan/Renovasi Gedung Monumen Tanah Kritis di Kabupaten Karanganyar.	Rp. 566.723.000	Kualifikasi Kecil	Arsitektur / Bangunan-Bangunan Perumahan Lainnya (21005)

Bagi penyedia yang berminat dapat mendaftarkan Perusahaannya pada Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Kantor Balai Pengelolaan DAS Solo, Alamat Jl. Bengawan Pabelan PO Box 128 Surakarta. Telp/Fax. (0271)743977 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN

Tanggal : 12 April 2011 s/d 21 April 2011
Waktu : Jam 09.00 s/d 14.00 WIB (Jum'at Jam 09.00 s/d 10.30 WIB, Hari Sabtu Libur)
Tempat : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Solo
Jl. Bengawan Pabelan Po Box 128 Surakarta. Telp/Fax. (0271)743977

2. PERSYARATAN PENDAFTARAN

- Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan.
- Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan Integritas.
- Membawa bukti diri KTP/SIM
- Mendaftar dan mengambil dokumen lelang.

3. PERSYARATAN UNTUK MENGIKUTI PELELANGAN UMUM

- Memiliki Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili penyedia Jasa;
- Memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK) yang masih berlaku dan sah;
- Surat penyampaian dokumen lelang dan kualifikasi ditandatangani oleh orang yang secara hukum mempunyai kapasitas penandatanganan kontrak;
- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam;

6. Dalam hal penyedia jasa akan melaksanakan kemitraan, wajib mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentasenya kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan;
7. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPPT/PPH) th. 2010 serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21 sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Januari, Pebruari dan Maret 2011) kecuali untuk perusahaan yang baru yang belum berkewajiban melapor;
8. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
9. Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam, di suatu INSTANSI;
10. Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, dengan pemenuhan KD sebesar 3 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai Pengalaman Tertinggi) pada subbidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
11. Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (lead form);
12. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah/ swasta untuk mengikuti pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai paket pekerjaan;
13. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas peralatan dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
14. Termasuk dalam penyedia jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan;
15. Menyampaikan daftar perolehan yang sedang dilaksanakan;
16. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimilikinya;
17. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :
 - SKP = KP – P
 - KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan : nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
 - P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
 - N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
18. Menandatangani Pakta Integritas;
19. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
20. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh para penyedia.

Surakarta, 12 April 2011

TTD

Panitia Pengadaan